

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi sekarang ini, siapapun dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi kapanpun dan dimanapun. Berbagai merek gadget berlomba-lomba berinovasi setiap harinya untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Menurut data Digital 2020, pengguna internet global telah mencapai 4,5 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa pengguna internet telah mencapai lebih dari 60% populasi dunia atau lebih dari setengah populasi bumi¹

Menurut perkiraan terbaru *We Are Social*, sebuah perusahaan global di Amerika Serikat, pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta pada akhir Februari 2020, meningkat 17% dibandingkan tahun 2019. Angka ini setara dengan 64%, atau lebih dari separuh populasi. Internet saat ini adalah layanan standar untuk semua tingkat sosial ekonomi masyarakat. Sebuah studi per November menunjukkan bahwa sepuluh media sosial utama di Indonesia adalah Youtube dengan 132 juta pengguna, diikuti WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, Twitter, FB Messenger, BBM, LinkedIn, dan Pinterest.²

¹ Bagus Ramadhan, "Ini Data Pengguna Internet di Seluruh Dunia Tahun 2020" www.teknoia.com, dikunjungi pada tanggal 9 juni 2020, h.1.

² Muhammad Sufyan Abdurrahman, "Tantangan Penetrasi Internet Indonesia Pada 2020" www.alinea.id, diakses pada tanggal 11 juni 2020, h.1.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan berbagai dampak positif dan negatif, karena di satu sisi membantu meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, tetapi di sisi lain menjadi sarana yang efektif untuk melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat di seluruh dunia, menjadikan dunia tanpa batas (*borderless*), dan menyebabkan perubahan di segala bidang kehidupan³. Dampak positif yang dihasilkan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan, seperti mempelajari hal baru, mengakses komunikasi online, dll. Selain kelebihan tersebut, akses informasi yang bebas juga berdampak negatif, yaitu meluasnya kejahatan atau *cybercrime* di internet, salah satunya balas dendam pornografi atau *revenge porn*.

Konsep pornografi balas dendam tidak dapat dipisahkan dari konsep pornografi itu sendiri, pornografi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *Porné* yang artinya pelacur dan *graphein* yang artinya menulis. Menurut H.B Yassin, pornografi adalah setiap teks atau gambar yang ditulis atau digambar untuk tujuan rangsangan seksual. Menurut RUU Anti Pornografi, Pornografi adalah suatu bentuk ekspresi visual, berupa gambar, lukisan, foto, film atau yang setara dengan film, video, superimposisi, tayangan, atau media lain, yang sengaja atau ditampilkan untuk umum⁴. Apabila dikaitkan dengan revenge porn, arti kata “*revenge*” yaitu balas dendam yang menurut KBBI merupakan perbuatan membalas perbuatan orang lain karena sakit hati atau dengki. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Revenge porn*

³ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 34.

⁴ Pikiran Rakyat Cyber Media, *Kaburnya Batasan Pornografi*, htm, Kamis, 01 Mei 2003

atau pornografi sebagai balas dendam merupakan perbuatan dengan memanfaatkan kepemilikan materi atau konten pornografi yang diperoleh secara legal dan disebarluaskan dengan tujuan membalas dendam setelah putus hubungan. Dalam jurnal Mitsui, revenge porn definisikan sebagai “*the practice of posting and distributing sexually explicit images of an ex-partner on the Internet after a breakup*”⁵. Carmen M. Cusack mendefinisikan “*revenge porn is pornography produced or distributed by intimate partners with the intent of humiliating or harassing victim*”⁶ yang dapat ditafsirkan bahwa tujuan dari revenge porn adalah untuk membuat malu atau melecehkan harga diri korban.

Contoh kasus *revenge porn* di Indonesia yang berberapa diantaranya telah masuk persidangan seperti Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No.78 / Pid.B / 2015 / PN Prob, tanggal 7 Juli 2015 tentang Penyebarluasan Foto Bugil oleh Mantan Kekasih. Pelaku BS mengoleksi foto bugil kekasihnya yang disimpan dalam telepon genggam Sony Experia. BS yang merasa sakit hati karena telah diputus hubungan asmaranya dengan korban lalu menyebarluaskan foto bugil tersebut melalui Multimedia Messaging (MMS). Kasus serupa terjadi di Ciamis, Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No.267 / Pid.Sus / 2015 / Desember Tentang penyebaran rekaman adegan persetubuhan oleh mantan suami. NAR (inisial) mengambil foto telanjang korban yang merupakan istrinya dan mengunggah foto media Facebook karena sakit hati saat bercerai dengan istrinya.

⁵ Shigenori Matsuri, “The Criminalization of Revenge Porn in Japan”, *Washington International Law Journal Association*, Vol. 24, No. 2 2015, h. 289.

⁶ Carmen M. Cusack, *Pornography and the criminal justice system*, CRC Press, 2014, h. 145.

Banyak pula korban yang mengalami pornografi balas dendam tidak melaporkan kejadian yang menimpa mereka ke jalur hukum, seperti kasus Salwa (nama samaran) perempuan 22 tahun ini baru saja putus setelah berpacaran selama dua setengah tahun. Penyebabnya, tak tahan dengan perilaku sang mantan yang posesif dan gila kontrol. Saat Salwa membuka *Facebook* lewat ponselnya rupanya mantan kekasih Salwa mengunggah sejumlah foto-foto privat yang sebagian foto tersebut menampilkan tubuh Salwa tanpa sehelai benang. Sebagian foto menampilkan dirinya sedang tidur pulas, juga tanpa pakaian. Melihat foto-foto pribadinya diumbar ke internet membuatnya sedih dan malu, hingga tak berani pergi ke kampus lagi⁷. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019, kekerasan online merupakan yang tertinggi dalam kategori kekerasan khusus terhadap perempuan. Pada tahun 2018, Komnas Perempuan menerima 97 pengaduan langsung terkait kekerasan online terhadap perempuan. Jumlah ini meningkat dari 65 aduan pada tahun 2017. Menurut data, 97 pengaduan terkait kekerasan online perempuan terjadi melalui 125 tindakan/perilaku. Perilaku tertinggi adalah balas dendam porno, yang menyumbang 33% atau sekitar 40 tindakan⁸.

Pemerintah telah mengatur didalam undang-undang seperti Pasal 27(1) jo. Pasal 45(1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau*

⁷ Kate Walton, “Hukum Indonesia Membuat Korban Pornografi Balas Dendam Sulit Mencari Bantuan”, www.vice.com, diakses pada tanggal 19 Juni 2020.

⁸ Ifa, “Perlu Aturan Lindungi Korban Revenge Porn”, www.mediaindonesia.com, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Ancaman pidananya pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Diatur pula dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2008, yang selengkapnya yaitu:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak

Pasal ini menjadi mutitafsir untuk korban revenge porn, karena dari sebagian contoh kasus *revenge porn* pelaku mendapatkan foto korban secara “sah”, baik korban sendiri yang mengirimkan foto tersebut ataupun pelaku mengambil foto tersebut dengan persetujuan korban atau memang sedang bersama korban. Jika seperti ini, tentu korban juga dapat dikategorikan “memproduksi” sehingga tidak menutup kemungkinan untuk mendapat pidana. Dengan mengirimkan foto atau video bermuatan pribadi kepada orang lain, korban dianggap akan tahu risikonya

walaupun korban mengirimkan materi tersebut kepada orang yang sangat dia percayai.

Disamping itu, pasal-pasal tersebut hanya menjelaskan tentang sanksi pidana bagi pelaku pornografi balas dendam atau revenge porn itu sendiri, tetapi belum mencakup perlindungan serta pemulihan korban, seperti nama baik korban, data diri korban, dan foto atau video pribadi korban yang telah tersebar di dunia maya. Meski terjadi dalam dunia maya, sebagian besar korban mengalami dampak yang sama seperti yang dialami langsung oleh korban kejahatan seksual. Beberapa hal yang dialami atau dirasakan oleh remaja korban adalah depresi dan kecemasan, karena banyak orang yang sudah mengetahui privasinya, yang membuat korban kehilangan kepercayaan diri, dan akan tetap berada dalam ingatan korban selamanya. Banyak korban mencoba untuk menghapus foto atau video mereka, tetapi dalam beberapa hari ke depan, distribusinya tetap berjalan ke lingkup yang lebih luas.

Korban yang sudah menjadi penyintas masih bisa menemukan fotonya di internet, pindah kota, berganti nama dan penampilan seringkali digunakan korban untuk menghapus jejak masa lalu. Hal terburuk yang bisa dilakukan korban adalah bunuh diri. Data dari End Revenge Porn di AS menunjukkan bahwa 51% korban sedang mempertimbangkan untuk bunuh diri⁹. Oleh karena itu perlindungan hak pribadi dan privasi dari korban menjadi penting, untuk melindungi korban dari trauma. Korban pornografi balas dendam dibandingkan kerugian materiil tentunya lebih banyak mengalami kerugian immateriil, yaitu dari sisi psikis korban. Bentuk

⁹ Ronald Leonardo, "Bahaya Revenge Porn Bagi Remaja", www.skata.info, diakses pada tanggal 19 Juni 2020, h.1.

perlindungan hak pribadi dan privasi dari korban apabila melihat ke beberapa negara lain yang juga menghadapi kasus pornografi balas dendam, diantaranya memberikan perlindungan kepada korban dengan penerapan hak untuk dilupakan. Hak untuk dilupakan adalah hak seseorang untuk mengajukan penghapusan informasi atau data dirinya yang sudah tidak relevan lagi dalam database online. Yang menjadi permasalahan adalah, hak untuk di Indonesia masih terdengar asing dan pengaturannya belum diatur dalam hukum positif Indonesia.

Apabila ditinjau dari sisi hak asasi manusia, setiap orang berhak untuk mengekspresikan dirinya namun tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku. Di dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta berhak memperoleh rasa aman. Pasal 28J ayat (2), UUD NRI 1945 dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Negara memberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri, namun juga memberikan batasan. Negara juga menjamin perlindungan atau rasa aman kepada masyarakat. Jika foto ataupun video pribadi korban disebarluaskan tanpa persetujuan maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM berupa pelanggaran privasi dan kekerasan seksual yang mempunyai dampak buruk bagi korban. Upaya pemulihan bagi korban juga menjadi penting, tidak hanya pemidanaan pelaku, seperti pendampingan secara psikologis, atau pemulihan nama baik agar tidak mejadi beban moral korban di masa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hak untuk dilupakan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hak untuk dilupakan di Indonesia khususnya bagi korban pornografi balas dendam?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak untuk dilupakan di Indonesia
2. Untuk menganalisis penerapan hak untuk dilupakan bagi melindungi korban pornografi balas dendam

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Sebagai referensi untuk pengembangan khususnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan privasi korban pornografi balas dendam di Indonesia

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kasus revenge porn atau pornografi balas dendam, upaya hukum serta perlindungan bagi korban sehingga tidak terjadi kesalahpahaman pada masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yakni menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan juga bahan hukum sekunder seperti buku teks dan doktrin para sarjana.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui *Statute Approach* (Pendekatan peraturan perundang-undangan), dan *Conceptual Approach* (Pendekatan konseptual). Kedua Penelitian ini memiliki kesinambungan untuk melakukan pencarian informasi yang akurat dan tepat.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, Serta mempelajari kaitan antara peraturan perundang-undangan tersebut dengan memahami asas dan hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁰ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹¹

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.137

¹¹ *Ibid*, h. 177-178

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas¹². Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pornografi dan Informasi Elektronik, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

¹² *Ibid*, h. 181.

- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
- i. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua publikasi resmi yang berkaitan dengan hukum. Bahan hukum tersebut adalah buku literatur hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli, skripsi, tesis, disertasi, dan juga artikel atau berita di internet. Bahan hukum sekunder memiliki tujuan untuk melengkapi bahan hukum primer dan memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah¹³.

1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum baik primer maupun sekunder dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan, serta berita yang ada pada artikel di internet yang kevaliditasnya terpercaya, buku-buku dan juga jurnal mengenai isu hukum yang akan dibahas, yang kemudian

¹³ *Ibid*, h. 195-196.

akan dikumpulkan sesuai topik penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul akan dipelajari lebih dalam dan yang sesuai dengan isu hukum akan dibahas serta dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapat dalam penelitian ini akan dianalisa secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis yang akan digunakan adalah dengan melihat suatu bentuk permasalahan yang berkaitan dengan isu hukum, lalu permasalahan tersebut akan dianalisis berdasarkan bahan hukum yang didapatkan, sehingga akan menghasilkan kesimpulan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab, masing-masing terdiri dari beberapa subbab yang menjelaskan masing-masing konsep dalam rumusan masalah. Penjabaran sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang terbagi atas Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan Sistematika penulisan.

Bab II akan membahas rumusan masalah yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak untuk dilupakan atau *right to be forgotten* di Indonesia.

Bab III akan membahas tentang rumusan masalah yang kedua yaitu Analisis apakah hak untuk dilupakan (right to be forgotten) dalam rumusan pasal 26 (3) UU ITE dan penerapannya dalam kasus revenge porn untuk melindungi hak pribadi korban.

Bab IV dengan judul Penutup. Bab ini berisi kesimpulan atas analisis dari Bab II, Bab III serta saran-saran yang berguna untuk memberikan solusi terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.